

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepedulian sosial (*Social Care*) adalah sikap empati terhadap keadaan orang lain yang muncul dalam diri seseorang. Kepedulian sosial menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kelahiran manusia disambut oleh orang lain, kelancaran kegiatan muamalah juga tergantung dengan orang lain, hingga meninggal dunia juga diurus oleh orang lain. Mendalami fenomena-fenomena yang terjadi bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, baik dari aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama.<sup>1</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa kehidupan bermasyarakat mengandung sifat holistik yang didukung oleh beberapa individu, kelompok, organisasi, dan kesatuan hukum lainnya seperti agama, ideologi, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut lagi kepedulian sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepedulian umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang.<sup>3</sup> Contoh kepedulian sosial yaitu saling bekerja sama, saling membantu, saling menjaga, serta peduli kepada sesama. Sebaliknya ada juga orang yang mementingkan diri sendiri (*egois*) tidak lagi menunjukkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, seperti Pembangkangan (*Negativisme*), tingkah laku melawan, Agresi (*Aggression*), berselisih/bertengkar, menggoda (*Teasing*), persaingan (*Rivalry*), kerja sama (*Cooperation*), Tingkah laku berkuasa (*Ascendant behavior*), dan mementingkan diri sendiri (*selfishness*). Padahal aspek kepedulian sosial adalah

---

<sup>1</sup> Muhamad Rahmayanti Arif, Dwi Jesica, dan Fitri Diah Rahmawati. Penanaman Karakter Peduli Sosial Pada Siswa Sekolah Dasar. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 13 No. 2 Agustus 2021, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, h. 291

<sup>2</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Galia Indonesia Anggota IKAPI, 2011), h. 33

<sup>3</sup> Bernard Djawa, Mutohir Cholik, Toho, & Ali Maksun. "Pembentukan Nilai Peduli Melalui Aktivitas Bermain", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 22, Nomor 1, Juni 2016, Universitas Negeri Malang, h. 23

aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial.<sup>4</sup>

Berbeda dengan sebagian mustahik provinsi Bengkulu yang memiliki tingkat kepedulian yang rendah sehingga lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain. Hal ini beralasan karena kemiskinan yang dirasakannya membutuhkan kepedulian dari orang lain, kemudian tidak sempat beradaptasi dengan masyarakat banyak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar mustahik hidup di lingkungan terpencil atau jauh dari masyarakat demi untuk menjaga ternak dan kebun sebagai penghasilan hidup. Diketahui persentase skor lebih tinggi diperoleh dari kalangan bantuan zakat produktif yaitu peralatan pertanian memperoleh 22%, kandang ternak memperoleh 21% modal usaha memperoleh 18%, gerobak usaha memperoleh 17%, hewan ternak memperoleh 13%, pemberdayaan perikanan memperoleh 9%.<sup>5</sup>

Kepedulian sosial bisa meningkat bila adanya peningkatan dalam kehidupan, seperti adanya peningkatan kesejahteraan. Dari hal ini, dapat diketahui bahwa peningkatan kesejahteraan bisa membuat seseorang mau berbagi dari apa yang dimilikinya. Terkait hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berupaya dalam peningkatan kesejahteraan mustahik melalui Program Makmur dan Program Peduli dengan memberikan zakat untuk pengembangan usaha dan untuk menutupi kekurangan kebutuhan yang mendesak kepada mustahik.

Program Bengkulu Makmur dan Bengkulu Peduli merupakan upaya BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengentas kemiskinan dan meraih kesejahteraan. Menurut Imam al-Ghazali Kesejahteraan (*maslahah*) adalah kecukupan yang dirasakan oleh seseorang sehingga dapat melahirkan kebaikan di dunia dan akhirat tercantum dalam *maqasid syariah*,<sup>6</sup> kesejahteraan ini seiring dengan pendapat al-Syaitibi harus memenuhi terpenuhinya *daruriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsinyat*. Sedangkan menurut Arthur Cecil Pigou kesejahteraan adalah bagian

---

<sup>4</sup> Elizabeth B Hurlock, "Developmental Psychology" (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 322

<sup>5</sup> Observasi Responden Berdasarkan Jenis Bantuan Program Bengkulu Makmur diperoleh 18 juni 2022

<sup>6</sup> Asmara, M. A., & Ilmiyah, I. (2022). Fungsi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 415-431.

dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang.<sup>7</sup> Pendapat Arthur Cecil Pigou didukung oleh pendapat Sumarti bahwa kesejahteraan dilihat pada perbedaan status dan spesialisasi kerja, dua perbedaan pendapat mendefinisikan mengenai kesejahteraan berdasarkan al-Ghazali lebih kepada pengukuran kesejahteraan berdasarkan subjektif yang mana tidak melihat berapa nilai harta yang dimiliki tapi lebih kepada ketenangan batin, sedangkan kesejahteraan menurut Sumarti lebih kepada objektif menggunakan patokan pendapatan perkapita.<sup>8</sup>

Pendapatan tidak bisa menjamin manusia mampu memperoleh ketenangan batin dalam kehidupan, namun ketenangan bisa didapatkan apabila dipenuhi kesyukuran dan mampu berbagi pada saudara yang lain. Menurut para ahli, prinsip dalam kehidupan disebut juga dengan prinsip *khilafah*, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*Al-hurriyah wal mas'uliyah*).

Islam mewajibkan umat muslim untuk berbagi dengan membayar zakat. Ketika zakat baik dalam Program Bengkulu Makmur maupun Bengkulu Peduli dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh mustahik, semestinya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan sampai meraih kesejahteraan dalam hidup.

Program Bengkulu Makmur adalah sebuah program pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), bantuan ekonomi produktif bagi *mustahik* yang sudah memiliki usaha sendiri, bantuan tersebut terdiri dari bantuan: Bantuan Peralatan Usaha Tani (peralatan perlengkapan pertanian), Bantuan Usaha Dagang (Bantuan Gerobak Usaha, Bantuan Mitra Usaha Warung Produktif, dan Bantuan Z-Mart), dan Bantuan peternakan (bibit, kandang, hewan). Sedangkan Program Bengkulu Peduli adalah program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bedah rumah, pembayaran hutang, bantuan sumur

<sup>7</sup> Arthur Cecil Pigou, *Great Thinkers in economics*, (British/Inggris: 1877-59), h. 34

<sup>8</sup> Sumarti. Sosiologi Kepentingan Interest Dan Kepentingan Ekonomi. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 1999 Vol.1 No 1, h. 54

bor, pemasangan listrik, dan sembako ramadhan.<sup>9</sup> lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Bantuan Program Bengkulu Makmur dan Peduli

No	Program	Bantuan
1	Makmur	Pemberdayaan Peralatan Usaha Tani
		Pemberdayaan Peralatan Usaha Dagang
		Pemberdayaan Peralatan Usaha Peternakan
2	Peduli	Musibah/terkena bencana
		Bedah Rumah
		Pembayaran Utang
		Sumur Bor
		Pemasangan Listrik
Sembako Ramadhan		

Apabila zakat dikeluarkan sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 103 dan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan terbentuk masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan yang diterima oleh mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, apabila digunakan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Pendayagunaan dana zakat secara produktif mempunyai konsep perencanaan, pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, khawatir kemiskinan akan menghambat kebebasan (subordinasi).<sup>11</sup> Dengan dana zakat tersebut, mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, dan berinvestasi/menabung.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemerataan pendapatan.<sup>12</sup> Berbeda dengan sumber keuangan yang lain, zakat tidak memiliki

<sup>9</sup> Muammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol 7, No 2 Oktober 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, h. 67

<sup>10</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), h. 151

<sup>11</sup> Ahmad Ridwan & Emy Susanti, "Subordination of women and patriarchal gender relations at Islamic poor community" *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 32, Issue 2, 2019, Universitas Air Langga, h, 166

<sup>12</sup> Ahmad Fathonih, "Zakat As An Alternative Revenue and Financing Resources for The State." *Journal Al-Adalah* Vol 16. Nomor 1 tahun 2019: 115-134.

dampak baik, kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Bila mekanisme (strategi) jitu ditumbuhkan akan melahirkan ekonomi rakyat yang kukuh. Akhirnya problem kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan ekonomi dikalangan masyarakat akan berangsur-angsur dapat teratasi.<sup>13</sup> Adapun nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *pertama*, zakat merupakan panggilan agama, dan cerminan dari keimanan seseorang, *kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar, *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan penyaluran ulang aset dan pemerataan pembangunan.<sup>14</sup> Pola kepedulian manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (makhluk sosial) sangat berbeda beda, disebabkan karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda. Cara seseorang bertindak, berkepedulian dan berhubungan akan mencerminkan kepribadiannya,<sup>15</sup> sehingga dalam kenyataannya banyak segi dari setiap orang adalah unik (khas). Menurut pandangan penganut posmo, kepedulian seseorang ditentukan oleh gaya hidup orang lain yang ada di sekelilingnya, bukan oleh dirinya sendiri,<sup>16</sup> Apalagi hidup bermasyarakat harus saling tanggung jawab dan saling menghormati.<sup>17</sup> Kepribadiannya hilang dan individualitasnya lenyap, itulah manusia kebanyakan pada saat ini (modern). Menjadi aneh jika ada yang berbuat baik dan membantu ekonominya, lalu orang yang dibantu tidak memiliki dorongan untuk berbuat baik.

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, h. 23

<sup>14</sup> Riyantama Wadifa dan Saharuddin Desmadi, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan". *Jurnal AL-TIJARY*, Vol. 3, Nomor. 1, Desember 2017, Institut Agama Islam Samarinda, h. 7.

<sup>15</sup> I Made Netra, "Kepedulian Seksis Dalam Bahasa Seni Pertunjukan Ragam Humor Di Kota Denpasar Kajian Bahasa Dan Gender" *Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol 5, Nomor. 1 (2017), h.3

<sup>16</sup> Riyantama Wadifa dan Saharuddin Desmadi, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan". *Jurnal AL-TIJARY*, Vol. 3, No. 1, Desember 2017. Institut Agama Islam Samarinda, h. 8-9.

<sup>17</sup> Ahmad Ridwan, and Widayati. "Implementation Of Village Funds In Implementation Of Development As An Effort To Improve Community Welfare In Kadiwono Village, Bulu District, Rembang Regency" *Jurnal Daulat Hukum* Vol 3 Nomor 1, March 2020. Universitas Islam Sultan Agung, h. 216

Kecukupan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima zakat akan menumbuhkan kesadaran akan kasih sayang Allah melalui tangan para muzakki. Kemudian kepekaan sosial akan muncul dan hadir dorongan untuk juga membantu orang lain dalam masyarakat atau disebut juga dengan kepedulian sosial (*social care*). Kepedulian menimbulkan saling tolong menolong,<sup>18</sup> ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena secara kodrati manusia tidak sempurna dan lemah serta pada dirinya masing-masing terdapat kekurangan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain.<sup>19</sup> Adapun zakat yang didistribusikan selama 5 (lima) tahun:


Tabel 1.2 Pendistribusian Zakat 2018-2022<sup>20</sup>

No	Program Zakat	Jumlah Zakat (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bengkulu Makmur	1.470.426.700	1.330.126.750	1.540.566.800	1.210.622.700	1.086.422.700
2	Bengkulu Peduli	2.551.244.500	2.454.264.400	2.659.854.200	2.275.469.700	1.255.689.700
3	Bengkulu Taqwa	1.063.108.500	1.033.102.700	1.330.502.000	1.237.324.477	1.047.924.401
4	Bengkulu Cerdas	1.049.999.200	1.039.479.400	1.345.576.500	1.129.973.400	1.399.355.400
5	Bengkulu Sehat	1.144.763.400	1.014.741.700	1.160.320.700	1.044.913.500	1.074.201.600
6	Operasional BAZNAS	740.446.400	460.486.700	680.864.300	310.412.400	31.612.400
<b>Total</b>		<b>8.019.988.700</b>	<b>7.332.201.450</b>	<b>8.717.684.500</b>	<b>7.208.716.177</b>	<b>5.895.206.201</b>

<sup>18</sup> Moh Masduqi, "Menumbuhkan Karakter Peduli Sosial Melalui Kegiatan Ekstra-Kurikuler" *MIYAH: Jurnal Studi Islam* Vol 16, Nomor 01, Januari 2020. Institut KIslaman Abdullah faqih (INKAFA), h. 95

<sup>19</sup> Titing Rohayati, "Pengembangan Kepedulian Sosial Anak Usia Dini". *Cakrawala Dini: Jurnal Pengembangan Anak Usia Dini*. Vol. 4 Nomor. 2, November 2013, Universitas Pendidikan Islam- Univesitas Negeri Bandung, h. 134

<sup>20</sup> <https://bengkulu.baznas.go.id/keuangan> diakses 18 Mei 2023



Gambar 1.1 Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2018-2022

Pada Gambar 1.1 diketahui bahwa dana Program Bengkulu Peduli merupakan tujuan dana ZIS yang paling banyak disalurkan untuk jumlah mustahik, diikuti dengan Program Bengkulu Makmur BAZNAS Provinsi Bengkulu. Besaran jumlah yang diterima oleh setiap mustahik tidak sama, menyesuaikan dengan jenis bantuan yang diterima.

Besar kecilnya jumlah dana zakat yang diterima, dapat membantu muzakki dalam perekonomian sehari-hari. Seyogyanya mustahik sadar bahwa dibalik zakat yang ia terima, ada kebaikan orang lain. Seharusnya dengan itu bisa melahirkan kebaikan pula dari mustahik kepada orang lain dan lingkungan, nyatanya mustahik mementingkan diri sendiri (*selfishness*) dibandingkan orang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan mustahik di daerah di Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban Jawa Tengah yang telah mempraktikkan program *Ngabuburit Ecobricks*. Program ini dilakukan dikarenakan adanya rasa empati mustahik terhadap lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya saat ini sudah terkumpul 2600gram sampah plastik dan telah dikelola menjadi 9 botol *ecobricks* dengan berat rata-rata 300-400 gram. Sementara botol plastik ukuran 1,5liter terus berdatangan dari donasi teman-teman sekitar yang turut membangun Rumah Baca melalui plastik.

Gaya hidup seseorang (individu) yang dicirikan dengan pola kepedulian dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar mengubah gaya hidupnya juga mengubah lingkungan sosialnya dan kondisi kehidupan yang mempengaruhi pola kepeduliannya. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan, Gaya hidup adalah cara orang hidup, cara menggunakan harta, membelanjakan uang dan cara mengalokasikan waktu. Kepedulian mustahik adalah proses dan aktivitas mustahik ketika berhubungan dengan penggunaan dana zakat yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kepedulian inilah yang mendasari mustahik mengambil keputusan dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka masalah dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan *social care*?
2. Bagaimana program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana kesejahteraan mustahik berpengaruh terhadap *social care*?
4. Bagaimana kesejahteraan memediasi pengaruh Program Bengkulu Makmur terhadap *social care* mustahik?
5. Bagaimana program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap peningkatan *social care*?
6. Bagaimana program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?
7. Bagaimana kesejahteraan memediasi pengaruh Program Bengkulu Peduli terhadap *social care* mustahik?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan *social care*.
2. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai kesejahteraan mustahik berpengaruh terhadap *social care*.
4. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai kesejahteraan memediasi pengaruh Program Bengkulu makmur terhadap *social care* mustahik.
5. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap peningkatan *social care*.
6. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
7. Untuk memperoleh kejelasan penelitian mengenai kesejahteraan memediasi pengaruh Program Bengkulu Peduli terhadap *social care* mustahik.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait *social care* mustahik serta mengenai pengaruh program Bengkulu Makmur dan Peduli terhadap *social care* mustahik tersebut.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait *social care* mustahik serta mengenai pengaruh program Bengkulu Makmur dan Peduli terhadap *social care* mustahik tersebut.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait *social care* mustahik serta mengenai pengaruh program Bengkulu Makmur dan Peduli terhadap *social care* mustahik tersebut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
    - a. Bagi dosen ekonomi, menambah referensi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa yang diajarkan terkait zakat makmur, zakat peduli, *social care*, dan kesejahteraan mustahik.
    - b. Bagi mahasiswa, menjadi bahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan terkait zakat makmur, zakat peduli, *social care*, dan kesejahteraan mustahik.
    - c. Bagi Mustahik, menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan kepedulian sosial dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat.
    - d. Bagi BAZNAS, menjadi bahan acuan bagi BAZNAS dalam menentukan kebijakan dan pengembangan selanjutnya terkait zakat makmur dan peduli.
    - e. Bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, menjadi rujukan data dalam merealisasikan program pemerintah, guna mewujudkan visi misi provinsi Bengkulu yang sejahtera dan toleran.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai tiga landasan teori, yaitu *grand theory*, merupakan teori yang bersifat universal menggambarkan keilmuan dari topik penelitian secara umum. Kemudian *middle theory*, yaitu teori yang menjadi penengah untuk menjelaskan paradigma mengenai objek yang diteliti, sekaligus menghubungkan kepada *applied theory*. Terakhir *applied theory*, yaitu teori yang aplikatif atau operasional teori dan digunakan langsung dalam menjawab hipotesis penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), h. 129

## 1. *Grand theory (Welfare State)*

Pemerintahan memiliki peran penting dalam menerapkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai bentuk kebijakan baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Kesejahteraan rakyat menjadi sulit diraih kalau tidak ada campur tangan pemerintah, dikarenakan pemerintah memiliki peran perencana, peran pendidikan, peran koordinasi, dan peran pemberdayaan kesejahteraan. Bapak negara sejahtera Jermmi Berhan berpendapat bahwa *welfare state* terdapat pada mayoritas warga yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diraih ketika pemerintah membuat kebijakan memiliki *utilitarianisme* yang dikembangkan dan peraturan pemerintah atau hukum yang mengikat,<sup>22</sup> Ketika indeks pembangunan manusia lebih tinggi nilainya, maka kualitas hidup masyarakat dikategorikan baik dan pemerintah dapat membangun negaranya.

Kualitas hidup masyarakat menjadi baik apabila kemaslahatan menjadi orientasi utama dalam kehidupan. Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi yaitu berkaitan dengan semua rezekinya manusia, tercukupannya kebutuhan manusia, dan perolehan kualitas manusia dalam mengendalikan emosional manusia.<sup>23</sup> Sebagai indikator menilai manfaat dan mafsadat dapat dijelaskan dengan tiga hal sebagai berikut: (1). *Dharuriyat*, kebutuhan yang bersifat utama atau primer, (2). *Hajiyat*, kebutuhan yang bersifat sekunder, (3). *Thasiniyat*, Kebutuhan yang bersifat tertier.<sup>24</sup>

Penjelasan maslahat dan indkatornya yang sudah dijelaskan oleh As-Syatitbi yaitu terkait dengan kebutuhan manusia. Adapun penjelasannya dapat diketahui bahwa: *Dharuriyat*, sesuatu yang harus ada pada manusia, bila ada yang tidak ada pada manusia maka tidak sempurna manusia tersebut, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima kebutuhan ini menjadi syarat hidup layak. *Hajiyat* termasuk kebutuhan yang mendesak, namun tidak sampai pada *dharuriyat*. *Hajiyat* ini hanya sebagai upaya memberi kemudahan dalam menjalankan *Dharuriyat*. Sedangkan *Tahsiniyat* kebutuhan yang mendukung

<sup>22</sup> Atip Latipulhayat. "Khazanah: Jeremy Bentham." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2.2 (2015).

<sup>23</sup> Asy-Syatibi, *al-Muafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, 1884/1302 H), Jilid 2, h. 25

<sup>24</sup> Asy-Syatibi, *al-Muafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, h. 25

meningkatkan kualitas manusia, seperti memenuhi keperluan hidup supaya mendapat kenyamanan, lebih mudah, lebih lapang, dan terpenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Jadi menurut As-Syatibi kemaslahatan bisa terjadi pada manusia ketika manusia menjalankan lima dasar tersebut di atas, diperkuat dengan melibatkan kebutuhan *hajiyyat* atau kebutuhan yang mendukung terlaksananya lima unsur pada *dharuriyyat*. Tidak hanya itu, unsur terakhir juga ikut menguatkan terlaksananya memenuhi unsur *hajiyyat*, yakni unsur *tahsiniyyat*. Dapat disimpulkan bahwa *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* saling berkaitan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang lebih bermanfaat.

Keterangan As-Syatibi menyebutkan bahwa adanya korelasi yang saling mendukung terkait *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Bila unsur *dharuriyyat* rusak akan berimbas pula pada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Ini menunjukkan *dharuriyyat* tidak boleh berkurang atau dikatakan rusak. Namun, ketika *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* rusak, besar kemungkinan akan berpengaruh pada *dharuriyyat*. Semua ini menjadi pengaruh pada pendistribusian zakat yang berlandaskan kesejahteraan *mal* (harta). Sebagaimana diketahui bahwa manusia menghasilkan harta dengan berbagai cara. Ada yang memperoleh harta dengan menggunakan pikiran dan ada juga dengan menggunakan tenaga.

Intinya Syaitibi, memberikan pandangan mengenai kemaslahatan harus berpedoman pada tiga hal (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*). Hal ini dilakukan supaya terpenuhinya tujuan syariat Islam. Seluruh aktivitas, terutama mencari *mal* (harta) tidak bisa ditinggalkan karena merupakan bagian dari *dharuriyyat* yang jika dilakukan sesuai syariat Islam, akan memperoleh keberkahan.

Secara bahasa *al-maslahat* artinya kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepantasan. Kata *al-maslahat* merupakan kebalikan dari *mafsadah* atau kerusakan.<sup>25</sup> Teori ini dikemukakan oleh Juhaya S. Praja bahwa pengertian *al-maslahat* yakni prinsip awal, tempat pemberangkatan, dan *al-mubda'*. Secara terminologi adalah kebenaran hukum Islam yang

---

<sup>25</sup> Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, Lisân al-‘Arab, (Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, h.348

menyeluruh, menjadi titik tolak terhadap kebenaran dalam membentuk hukum setiap cabang-cabangnya.<sup>26</sup> Pinsip Islam mengenai *al-maslahat* ada yang umum dan ada yang khusus. Menurut Juhaya S Praja mengenai Islam meliputi berbagai prinsip, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Prinsip Tauhid
- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*
- c. Prinsip Kebebasan
- d. Prinsip Persamaan
- e. Prinsip *At-Ta'awun*
- f. Prinsip Toleransi

Bila prinsip ini tidak dilaksanakan, maka hilanglah *al-maslahat* dalam Islam. Kemudian terjadilah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Apalagi dalam praktek ekonomi yang memberikan kelelahan untuk menerapkan semua kegiatan muamalah, kecuali jika ada dalil yang melarang. Praktek ekonomi memberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan muamalah tersebut selagi tidak ada larangan.

Dalam bahasa Arab telah dijelaskan bahwa kata ekonomi diistilahkan dengan "*iqtishad*" yang berasal dari kata *qashad* bermakna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Sedangkan kata "*iqtishad*" mempunyai arti sederhana, penghematan, dan kelurusan. Kemudian dimasyhurkan menjadi *iqtishadi* dalam bahasa Indonesia memiliki makna ekonomi.<sup>28</sup> Adapun kata ekonomi Islam diartikan dengan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang ekonomi rakyat yang sudah diilhami dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>29</sup>

Ekonomi Islam diketahui secara filosofis orientasinya berpegang pada dasar atau asas ketuhanan (*tauhid*). Memiliki keterkaitan dengan kegiatan

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995 ), h. 69.

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 69

<sup>28</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, h. 23-24

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

ekonomi yang tidak hanya pada kegiatan *hablumminannas* tapi juga terletak pada *hablumminallah*. Adanya prinsip *hablumminallah* melahirkan pula prinsip-prinsip dasar terbangunnya kerangka sosial, hukum, dan perilaku. Prinsip ini disebut juga dengan prinsip khilafah, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*Al-hurriyah wal mas'uliyah*). Dibalik itu juga ada nilai instrumental, dilarangnya praktek riba dalam kegiatan ekonomi, namun dianjurkannya ada kepedulian terhadap orang miskin yaitu praktek zakat, kerjasama dibidang ekonomi, dan negara memberikan jaminan sosial.<sup>30</sup>

Islam bisa ada dalam ekonomi karena Islam bersifat universal yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada alam ini.<sup>31</sup> Untuk memberi rahmat kepada seluruh alam baik dalam bentuk hubungan kepada Allah SWT maupun sesama manusia terutama dalam bidang ekonomi umat, sebagaimana Islam memerintahkan kepada orang yang kaya untuk membantu yang miskin.

Adapun kebijakan ekonomi Islam berpedoman pada syariat Islam baik itu al-Quran, Hadis, Ijma' dan dasar-dasar hukum Islam lainnya yang sudah disepakati oleh ulama-ulama. Untuk lebih jelas kebijakan ekonomi Islam yang mesti diterapkan ada beberapa prinsip-prinsip dapat diketahui menurut Ahmad Ashar Basyir dalam artikelnya, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Manusia termasuk makhluk Allah yang mulia dijuluki dengan khalifah diamanahkan untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini.
- 2) Bumi, langit dan isinya diperuntukkan melayani manusia yang sudah ditundukkan Allah kepadanya, ini menunjukkan semua adalah ciptaan-Nya.
- 3) Kewajiban bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Setiap pekerjaan harus menghasilkan atau bisa dikatakan produktif.
- 5) Pekerjaan menghasilkan disyariatkan yang halal lagi baik karena Islam sudah menentukan mana yang halal dan yang haram.

---

<sup>30</sup> Law Office of Remy & darus, *Rencana Undang-undang tentang Perbankan Syariah* Disusun oleh, (Jakarta, Oktober 2002), h. 60

<sup>31</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional*, tanpa tahun, h. 2.

<sup>32</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta editor M. Rusli Karim), P3EI – FE UII Bekerjasama Dengan Penerbit Tiara Wacana, , 1992, h. 13-14.

- 6) Hak milik manusia dibebani untuk kepentingan-kepentingan sosial pada masyarakat.
- 7) Keberadaan harta tidak hanya dikuasai oleh orang kaya saja namun juga harus beredar pada orang-orang miskin yang membutuhkan kepedulian sosial berbentuk *shadaqah* dan sebagainya.
- 8) Tidak diperkenankan harta dihambur-hamburkan dengan cara *mubazir* untuk memenuhi kepuasan yang melewati batas. Namun dianjurkan mensyukuri dan menikmati sesuai dengan batas yang ada dalam syariat Islam.
- 9) Adanya saling kerjasama dalam bentuk saling tolong menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan.
- 10) Adanya nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan yang harus selalu ditegakkan.
- 11) Adanya nilai penghormatan terhadap manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup yang harus selalu dilakukan.
- 12) Adanya campur tangan negara dalam upaya mendapatkan ketertiban dalam kegiatan ekonomi.

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara baik, maka Islam mendorong manusia untuk bisa menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain, baik dengan cara mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bagi yang mempunyai harta berlebih. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dalam membersihkan harta dengan cara membantu perekonomian masyarakat yang sedang membutuhkan.

### Sumber Hukum Islam

#### 1) Al-Quran

Al-Quran satu-satunya sumber hukum utama yang digunakan dalam kegiatan ekonomi Islam. Al-Quran kitab pertama yang menjelaskan *sunnatullah*. *Sunnatullah* disebut dengan hukum di alam semesta atau hukum alam sedangkan pada manusia disebut hukum moral.<sup>33</sup> Allah menurunkan al-Quran kepada

---

<sup>33</sup> Ahmad Hasan Ridwan dan Irfan Safrudin, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 169

Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai landasan hidup beragama dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang ada dalam al-Quran mengenai ekonomi sebanyak 10 ayat,<sup>34</sup> salah satunya ada dalam surat an-Nahl ayat 90 tentang perlunya peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi.

## 2) Hadis (Sunnah)

Sumber hukum yang tertinggi kedua adalah hadis nabi Muhammad SAW. Para ahli ekonomi menggunakan hadis jika tidak menemukan ayat yang jelas dalam membahas permasalahan ekonomi yang terus berkembang.

## 3) *Ijma'*

*Ijma'* digunakan oleh ulama yang sudah diakui keahliannya. Apabila tidak ada ayat dan sunnah menjelaskan secara terperinci mengenai ekonomi, maka dasar hukum yang diakui adalah *ijma'* ulama. Tidak ada seorang ulama yang bertentangan dengan kesepakatan *ijma'*.<sup>35</sup>

## 4) Ijtihad

Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dan sebenarnya untuk memutuskan sesuatu karena tidak ada ayat al-Quran dan hadis yang menjelaskan. Setelah melakukan upaya mencari dasar hukum untuk memberikan landasan, maka diperbolehkan siapa saja memutuskan.

## 5) Qiyas

Penetapan suatu hukum oleh para ulama bila tidak ada *nash* yang menjelaskan namun adanya kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga diberikan hukum yang sama.

## 6) Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, istislah dan istishab dipahami dengan mengutamakan perbuatan itu ada kebaikan maka diperbolehkan untuk dilakukan, walaupun sebagian dari empat mazhab tidak menggunakan ini.

---

<sup>34</sup> A. Djazulidan dan I. Nurul Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.2000), h. 84

<sup>35</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 124



Sumber hukum ekonomi Islam menjadi pijakan utama sebelum bertindak dalam mengembangkan ekonomi. Islam sangat mengedepankan maslahat dalam kegiatan ekonomi. Tidak etis bila maslahat dalam Islam ditinggalkan. Seperti halnya dalam zakat yang dikelola oleh Baznas melalui produk Bengkulu Makmur dan produk Bengkulu peduli. Islam hadir menghimbau masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya, agar diri dan hartanya terjaga dari keburukan di sisi Allah swt. Jadi dapat dipahami bahwa zakat didistribusikan untuk kemaslahatan umat, seperti zakat produktif didistribusikan untuk memproduktifkan usaha supaya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, adapun indikator zakat produktif, dapat dijelaskan dari Mardani dalam buku hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif.
- 2) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama Islam.
- 3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan uang).
- 4) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
- 5) Pembinaan.

Dari indikator inilah menjadi tujuan utama dalam mendistribusikan zakat produktif, sehingga bisa menghasilkan mustahik yang berkompeten dalam mengelola dana zakat yang diterimanya.

## **2. *Middle Theory* (Teori Pemberdayaan Harta)**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dikeluarkan agar objek yang ditujukan bisa berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari. Bila pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat, maka kekuatan masyarakat lebih kuat dan maju dalam kemasyarakatan.

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan

potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*).<sup>36</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan.<sup>37</sup> Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini. Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Tema makro menurut monzer Khaf pentingnya pemberdayaan melalui zakat dan larangan praktek riba.<sup>38</sup> Menurut Prasajo permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Kekuasaan seringkali dimaknai dengan kemampuan mengendalikan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kekuasaan bisa memberikan kekuasaan lain pula, seperti kekuasaan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, lalu masyarakat yang menerima pemberian penguasa menggunakan dengan baik untuk bisa berkembang menjadi ahli dalam suatu bidang. Keahlian menghadirkan kemampuan dan kemampuan melahirkan kekuasaan. Jadi kekuasaan bisa melahirkan penguasa lainnya bila adanya pemberdayaan. Dengan kata lain bahwa

---

<sup>36</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. (Yogyakarta, Ghalia Indonesia. 1999), h. 133-134

<sup>37</sup> Trilaksono Nugroho. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. (Malang, FIA. Universitas Brawijaya. 2007), h. 28

<sup>38</sup> Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2016), h.316

<sup>39</sup> Eko Prasajo, *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* vol.4 Nomor.2. Maret-Agustus Tahun 2004, h. 10-24.

pemberdayaan terjadi bila ada dua hal ini diterapkan, yaitu:<sup>40</sup> (a) kekuasaan dapat mengubah masyarakat yang ingin berubah. (b) Selain dapat mengubah, kekuasaan juga dapat memperluas secara dinamis, artinya kekuasaan tidak bersifat statis yang hanya terdapat pada satu atau dua orang, melainkan semua individu berhak untuk memperoleh kekuasaan.

Pemberdayaan memberitahukan kepada orang lain bahwa yang dilakukan untuk memberikan kecukupan pada yang membutuhkan dan memberikan kemampuan terkait: (a) memberikan yang dibutuhkannya terutama kebutuhan dasar sehingga bisa terpenuhi kekurangan, baik dari kemampuan untuk berpendapat, kekurangan dari segi sandang, maupun pangan, (b) memperoleh sumber kebutuhan yang produktif sehingga bisa mengembangkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan (c) ada upaya berpartisipasi dalam membangun dalam mempengaruhi tindakan-tindakan mereka.<sup>41</sup>

Memberikan kecukupan kepada yang membutuhkan, diperlukan harta yang kepemilikannya telah diatur dalam Islam. Harta dalam Islam dikenal dengan beberapa hak milik. Pemilik utama harta di dunia ini ialah Sang Pencipta Allah SWT. Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelola kehidupan dunia, agar ia bisa mengambil manfaat darinya. Untuk itulah muncul harta dengan hak milik masyarakat umum dan harta hak milik individu.<sup>42</sup>

Harta hak milik masyarakat umum merupakan harta yang tujuan pemanfaatannya ialah masyarakat umum yang apabila ketiadaannya dalam suatu kelompok orang akan menimbulkan masalah. Seperti halnya fasilitas umum yang sangat dibutuhkan. Selain itu juga ada harta hak milik individu, yaitu harta yang diperoleh dalam kewajiban berzakat bagi yang mampu dengan tujuan ibadah, *tazkiyatun mal* dan sosial ekonomi.

---

<sup>40</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditaa, 2010), h. 57-58.

<sup>41</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

<sup>42</sup> Sirajuddin, Sirajuddin, and Tamsir Tamsir. "Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme)." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2 (2019): 211-225.

Kewajiban berzakat ini dikelola oleh BAZNAS dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Dalam kegiatan pemberdayaan, BAZNAS memiliki program terkait pendistribusian zakat kepada mustahik dengan tujuan yaitu : *Pertama*, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. *Kedua*, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. *Ketiga*, menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya. *Keempat*, untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat. *Kelima*, untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. *Keenam*, untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Sebagaimana provinsi Bengkulu mendistribusi zakat berdasarkan dua kategori disebut dengan Produktif dan konsumtif dengan tujuan mencapai kesejahteraan mustahik, adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **a. Pendistribusian Zakat Produktif**

Sebelum menjelaskan tentang pengertian zakat produktif dan landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunnah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz *al-zakah* dalam bentuk ma'rifah, 28 di antaranya beriringan dengan kata *shalat*, sebanyak 12 kali diulang

sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *shadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, delapan diantaranya terdapat dalam surah-surah *Makkyiah*, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah *Madaniyah*.<sup>43</sup> Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma, maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan *maslahat* (*I'tibar al-Maqasid wa al-Mashalih*). Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa dimana ada syariat di situ ada kemaslahatan.<sup>44</sup> Jadi dapat dipahami bahwa zakat didistribusikan untuk kemaslahatan umat, seperti zakat produktif didistribusikan untuk memproduktifkan usaha supaya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, adapun indikator zakat produktif, dapat dijelaskan dari Mardani dalam buku hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif.
- 2) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama Islam.
- 3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan uang).
- 4) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
- 5) Pembinaan.

Dari indikator inilah menjadi tujuan utama dalam mendistribusikan zakat produktif, sehingga bisa menghasilkan mustahik yang berkompeten dalam mengelola dana zakat yang diterimanya.

#### **b. Pendistribusian Zakat Konsumtif**

Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan,

---

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), h. 52.

<sup>44</sup> Yūsuf al-Qarḍawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.80.

dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.<sup>45</sup>

Adapun pendistribusian zakat konsumtif telah dijelaskan oleh Daud Ali dalam buku *Pendayagunaan Dana Zakat*. Indikator yang digunakan dalam hal ini ada dua, yaitu:

#### 1) Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Distribusi zakat secara konsumtif tradisional maksudnya dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat *mal* secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan kekurangan pangan, sandang atau papan, karena terbatasnya ekonomi atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat

#### 2) Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, alat pertanian, dan sebagainya.

### c. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>46</sup> Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia

<sup>45</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 108

<sup>46</sup> Astriana Widyastusi, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*”, *Ekonomik Development Analysis Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negerisemarang*, Indonesia 2012.

merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>47</sup>

Kesejahteraan juga diupayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional, sebagaimana dana zakat diberdayakan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. Indikator kesejahteraan mustahik dapat diketahui dengan adanya penjelasan dari teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu:<sup>48</sup>

1. Tercukupinya kebutuhan fisik (*physiological needs*), atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*),
3. Kebutuhan sosial (*social needs*).
4. Kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*),
5. Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualisation needs*)

### **3. *Applied Theory* (Perkembangan Zakat)**

Penggunaan *applied theory* diambil dari Amelia Fausia, Fauzia mengutip dari Chesney mengenai filantropi Islam dapat diketahui bahwa kewajiban moral oleh orang Islam dijalankan sebagai pengakuan diri umat yang beriman kepada tuhan.<sup>49</sup> Diketahui juga bahwa umat muslim memiliki tiga unsur membersihkan jiwa yang ada pada diri mereka, yakni akidah bersih, ibadah yang benar, dan moral yang baik.<sup>50</sup> Dalam Islam kewajiban moral dilembagakan dalam berbagai bentuk sebagaimana diketahui adanya BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia dan lain sebagainya.

Salah satu misi turunya Islam ialah untuk mengentas kemiskinan. Sebagai simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi dan perhatian

<sup>47</sup> Anwar Abbas, *Bunghatta Dan Ekopnomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Iondo, 2008), h.126

<sup>48</sup> Rohiman.Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan.Sosial.*,(Jakarta:Amzah,.2016), h.36

<sup>49</sup> Robert Mc. Chesney, *Charity Philanthropy in Islam: Intitutionalizing the Call to do God, essay on Philanthropy No. 14* (Indianapolis: Indiana University Center on Philanthropy, 1995), h. 6.

<sup>50</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Spiritual Intelligence of Islamic Education Concepts", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 566, h. 152

kepada fenomena kemiskinan. Islam mewajibkan mengeluarkan zakat bagi yang sudah berkecukupan (sudah memenuhi ketentuan). Dari masa ke masa, zakat telah mengalami perkembangan. Mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini. Adapun perkembangan zakat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Masa Rasulullah SAW

Rasulullah pernah memberikan amanah kepada sahabat seperti Umar ibn Khatab, Ibn Qais, 'Ubaidah ibn Samith dan Muaz ibn Jabal sebagai amil di tingkat daerah. Mereka diberikan amanah untuk membina berbagai daerah umat Islam yang memiliki kewajiban berzakat. Pada masa nabi Muhammad ada lima jenis dalam pembayaran zakat, yaitu membayar zakat dengan uang, barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan).

b. Masa sahabat

*Pertama*, pada periode Abu Bakar as-Siddiq ra. mengalami sedikit kendala dikarenakan umat muslim pasca wafatnya nabi SAW menolak membayar zakat dan hanya dianjurkan kepada yang sudah merugikan orang lain sebagai damnya.

*Kedua*, pada periode Umar Ibn Khatab ra. penyaluran zakat cenderung kontraversil dengan al-Quran surat at-Taubah ayat; 60 yang mewajibkan penyaluran zakat kepada delapan asnaf. Khalifah Umar hanya menyalurkan kepada tujuh asnaf, karena muallaf pada masa beliau tergolong orang kaya, jadi tidak perlu diberikan zakat.

*Ketiga*, pada periode Usman ibn Affan ra., zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat *az-zahirah* (binatang ternak dan hasil bumi) dan zakat *mal al-bathiniyah* (uang dan barang perniagaan).

*Keempat*, pada periode Ali ibn Abu Thalib ra., zakat dijadikan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Barang yang wajib dizakati adalah dirham, emas, dan jenis kekayaan apapun.

c. Masa *Tabi'in*

---

<sup>51</sup> Faisal, Faisal. "Sejarah pengelolaan zakat di dunia Muslim dan Indonesia (pendekatan teori investigasi-sejarah Charles Peirce dan defisit kebenaran Lieven Boeve)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2011): 241-272.



Masa *tabi'in* dikenal dengan masa bani umayah selama 90 tahun (41-127H). Pada masa Umar bin Abdul Azis, zakat dikelola secara profesional. Zakat profesi diwajibkan pada masa ini. Kehidupan masyarakat lebih dari cukup. Petugas zakat (amil) kesulitan mencari penerima zakat.

#### d. Masa Dunia Islam Modern

*Pertama* Saudi arabia, zakat dikenakan pada semua jenis kekayaan seperti ternak, pertanian, perdagangan, simpanan uang, dan pendapatan lainnya, baik pendapatan dari hasil pengacara, dokter, *accounting*, pengacara, pegawai kantor, seniman, penghasilan hotel, biro travel, dan sebagainya.

*Kedua*, Sudan, zakat pada negara Sudan berada pada satu atap dengan penghimpunan pajak. Zakat didistribusikan dengan mendelegasikan kepada departemen keuangan dan perencanaan ekonomi nasional.

*Ketiga*, Pakistan, zakat pada negara Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan *Central zakat fund*. Zakat dipotong langsung dari harta muzakki pada item-item tertentu, seperti tabungan dan deposito, investasi, saham perusahaan, dan polis asuransi. Sedangkan zakat lainnya diserahkan kepada muzakki untuk membayarnya.

*Keempat*, Indonesia, zakat pada negara Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang no. 38 tahun 1999. Pemerintah menegaskan baik pusat maupun daerah untuk memfasilitasi BAZNAS. Didistribusikan zakat secara efektif dengan dua kategori yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

Badan Amil Zakat Nasional ialah salah satu lembaga yang bekerja dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Lembaga tersebut merupakan wadah umat dalam memberdayakan moral dan menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan agama. Adapun konsep filantropi tersebut yaitu: (a) berkenaan dengan kewajiban umat beragama, (b) adanya konsep yang mengedepankan moralitas beragama, (c) dan mewujudkan keadilan bersosial.<sup>52</sup> Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan dalam tiga konsep, sebagai berikut:

#### 1) Konsep adanya berkewajiban beragama

---

<sup>52</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 37-39.

Diketahui dalam filantropi adalah adanya kewajiban umat Islam membayar zakat. kewajiban ini didasarkan dalam al-Quran sebanyak delapan puluh dua ayat yang menjelaskan wajib membayar zakat, kewajiban ini selalu diiringi dengan kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Sholat diibaratkan dengan tiang agama sedangkan zakat diibaratkan dengan jembatan<sup>53</sup>

## 2) Konsep mengedepankan prinsip moralitas beragama

Dijelaskan pula dalam syariat Islam mengenai pentingnya perilaku sosial dengan memberikan infak, sedekah dan sebagainya. Ayat tentang berperilaku sosial terdapat pada surat al-Baqarah ayat 177. Ayat tersebut menjadi bukti adanya kebaikan-kebaikan yang timbul dalam hati nurani manusia, sehingga terwujud perilaku yang tidak hanya mementingkan diri sendiri melainkan juga mementingkan orang lain, sebagai bentuk kepedulian sosial (*social care*).

## 3) Konsep adanya perilaku mewujudkan keadilan sosial

Ini merupakan adanya perilaku yang mengedepankan keadilan. Sebagaimana harta yang dimiliki tidak semua dikuasai penuh olehnya, tapi ada hak bagi orang lain sehingga orang lain bisa memperoleh haknya. Distribusi kekayaan tidak hanya pada orang yang kaya saja namun juga pada orang selain itu, disebabkan kerangka dasar agama Islam terdiri atas akidah, syariah dan akhlak. Akidah atau tauhid adalah iman dan keyakinan yang merupakan akar pokok ajaran Islam. Syariah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Sedang Akhlak adalah sikap yang menimbulkan kelakuan baik atau buruk. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk baik itu kepada diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yaitu kedatangannya membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Islam datang membawa perdamaian serta keadilan bagi seluruh makhluk. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: QS: Al anbiya': 107. Nabi Muhammad SAW diutuskan Allah rahmat sekalian alam. Sebagai umat Islam semestinya

---

<sup>53</sup> Rahmat syafe'i, *Fiqih muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2020), h. 28

mencontoh Nabi Muhammad SAW yang memberi rahmat untuk seluruh alam. Pengikutnya tentu juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan kebaikan pada masyarakat sekitarnya. Umat Nabi SAW harus mampu memberikan kebaikan baik berupa material maupun nonmaterial pada masyarakat lainnya. Apalagi mereka yang sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, sudah sangat wajar juga menunjukkan kepedulian terhadap orang lain.

Indikator kepedulian sosial, dapat diketahui melalui pendapat para ahli. Najib Sulhan dalam bukunya yang berjudul *Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa* menjelaskan tentang beberapa indikator kepedulian sosial. Adapun indikator yang dijelaskan sebagai berikut:


1. Menunjukkan kepedulian tanggap kepada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.
2. Melaksanakan aksi sosial.
3. Menunjukkan perilaku kerjasama antar masyarakat.
4. Menunjukkan perilaku empati atau peduli terhadap masyarakat.
5. Menunjukkan perilaku hidup rukun dalam masyarakat.

Islam sangat menjaga hubungan antar sesama, bukan hanya dalam satu agama namun antar agama. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Bukti hubungan harmonis yang Rasulullah SAW ajarkan adalah ketika membangun kota Madinah. Setelah hijrah ke Madinah Rasul SAW mempersaudarakan kaum anshar dengan kaum muhajirin, selain itu rasul juga menjalin hubungan baik dengan kaum nonmuslim madinah. Hukum dan aturan dibuat sesuai ajaran Islam, kehidupan yang harmonis terlihat dalam keseharian masyarakat Madinah.<sup>54</sup> Dalam Islam nilai-nilai kepedulian sosial juga diajarkan, banyak ayat-ayat al Qur'an yang membahas tentang kepedulian sosial di antaranya adalah dalam surat *Al-Ma'un* ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin.

---

<sup>54</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*, (Bandung: Rosda Karya 2012,) h. 33

Untuk lebih jelas mengenai *grand theory*, *middle theory*, dan, *apply theory* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2  
Kerangka Pemikiran Teori


Pada awalnya, tujuan pendistribusian zakat hanya menyentuh ranah konsumtif untuk mustahik. Namun pada saat sekarang ini, tujuan zakat telah berorientasi pada hal yang produktif. Diketahui bahwa zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan kebutuhan sementara tidak untuk diberdayakan, Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk mustahik supaya bisa diberdayakan lebih baik dan berkembang, sehingga bisa menghasilkan lebih dari pada sebelumnya.

Program Bengkulu Makmur merupakan bagian dari zakat produktif, karena pendistribusiannya diberikan sebagai bantuan Peralatan Usaha Tani (peralatan perlengkapan pertanian), Bantuan Usaha Dagang (Bantuan Gerobak Usaha, Bantuan Mitra Usaha Warung Produktif, dan Bantuan Z-Mart), dan Bantuan peternakan (bibit, kandang, hewan). Sedangkan Program Bengkulu Peduli adalah Program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bedah rumah, Bedah Rumah, Pembayaran Utang, Bantuan Sumur Bor, Pemasangan Listrik, dan Sembako Ramadhan. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS kepada masyarakat dengan ketentuan telah memenuhi syarat sebagai mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60.

Tujuan pendistribusian zakat produktif, selain memberikan tambahan modal mustahik dalam menjalankan usaha, bisa membantu kelancaran dan kemudahan mustahik menjalankan usahanya masing-masing, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal daripada sebelumnya. Begitu pula halnya dengan zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, mustahik mempunyai kekuatan dan peluang untuk menyiapkan bekal di hari berikutnya. Seperti halnya mustahik yang bekerja hari ini untuk biaya kehidupan besok hari, lalu bekerja besok untuk biaya kehidupan di hari berikutnya. Dengan adanya Program Bengkulu Peduli, mustahik bisa memanfaatkan dana dari zakat tersebut lebih baik lagi untuk keperluan masa mendatang. Pada akhirnya, berkat zakat tersebut, secara bertahap mustahik mampu meraih kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah dapat mengurangi beban dan kesulitan mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga mustahik bisa bertahap berlepas diri dari kemiskinan. Kesejahteraan yang diperoleh, seharusnya menjadikan mustahik memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain sebagaimana ia mendapatkan perhatian melalui pendistribusian zakat tersebut. Salah satu bentuk kesejahteraan tersebut terpenuhi kebutuhannya kapan perlu mustahik berhasil menjadi muzakki dan dapat membantu mustahik lainnya untuk meraih kesejahteraan seperti dirinya.

Dari penjelasan tersebut, model kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini guna mempermudah pemahaman adalah sebagai berikut:.



Gambar: 1.3

Model Diagram Jalur Pengaruh Program Bengkulu Makmur dan Peduli terhadap *Social Care* melalui Kepuasan sebagai Variabel Intervening

## F. Hipotesis

Hipotesisi yang digunakan adalah hipotesis Kausal, yakni sebagai jawaban dan dugaan sementara terhadap rumusan masalah melihat pengaruh, Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H0 Program Bengkulu Makmur tidak berpengaruh terhadap peningkatan *social care* mustahik
- H1 Program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan *social car* mustahik.

- H0 Program Bengkulu Makmur tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
- H2 Program Bengkulu Makmur berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
- H0 Kesejahteraan tidak berpengaruh terhadap *social care* mustahik.
- H3 Kesejahteraan berpengaruh terhadap *social care* mustahik.
- H0 Kesejahteraan Mustahik memediasi tidak pengaruh terhadap Program Bengkulu Makmur dan *social care*
- H4 Kesejahteraan Mustahik memediasi pengaruh terhadap Program Bengkulu Makmur dan *social care*
- H0 Program Bengkulu Peduli tidak berpengaruh terhadap *social care*
- H5 Program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap *social care*
- H0 Program Bengkulu Peduli tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik
- H6 Program Bengkulu Peduli berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahik
- H0 Kesejahteraan memediasi tidak pengaruh Program Bengkulu Peduli terhadap *social care* mustahik
- H7 Kesejahteraan memediasi pengaruh Program Bengkulu Peduli terhadap *social care* mustahik

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul dan tahun	Jenis dan Penerbit	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Lince Bulutodin g	Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan “Model Perilaku Islam” Studi Pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia (2018). <sup>55</sup>	Disertasi Universitas Hasanudin Makasar	Membayar zakat dan pajak berpengaruh positif terhadap akhlak sehari-hari, apabila baik akhlak, maka banyak pihak pengelola zakat dan pajak memperoleh dana untuk di kelola.	Sama-sama melihat perilaku dan pengaruh zakat	Perilaku yang peneliti lihat hanya Mustahik sedangkan penelitian Lince Bulutoding melihat perilaku muzakki
2	M. Djupri	Kompetensi Amil dan Fungsional dalam kelembagaan zakat studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu (2016) <sup>56</sup>	Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	BAZ kota tidak menjamin dalam hal kompetensi, sehingga amil bekerja tidak sesuai dengan harapan. BAZ mesti lebih memperhatikan lagi tingkat personilia Amil	Kesamaan dari segi pengelola zakat dalam mendistribusikan Program Zakat	Lebih menekankan pada kompetensi Amil sedangkan peneliti lebih pada hasil pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan
3	Sri Kusriah	Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah (2015) <sup>57</sup>	Disertasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Pengelola zakat belum mempunyai kebijakan aplikatif dalam memperoleh zakat dan pendistribusiannya, karena hanya diberikan kebijakan pada kepala daerah dan masing-masing BAZDA. Hendaknya motivator, fasilitator dan pelopor diberikan kewenangan oleh Negara	Upaya BAZNAS memberikan kesejahteraan pada mustahik dari segi pengelolaan zakat	Peneliti lebih fokus kepada pengelolaan zakat, kemudian perilaku <i>sosial care</i>
4	Anton Afrizal Candra	Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam	Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim	Implementasi pengelola zakat masih tergolong adanya kendala, yaitu normatif dan sosial, supaya pengelolaan lebih baik, perlu adanya pengorganisasian penerima manfaat dan	Bentuk pelaksanaan memberikan kesejahteraan	Adanya perbedaan terletak pada mustahik yang sudah menerima zakat lalu tindakan yang dilihat terdapat pada <i>sosial care</i>

<sup>55</sup> Lince Bulutoding. *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan “Model Perilaku Islam” Studi Pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia*. (Makassar: Repository Universitas Hasanuddin, Disertasi Pascasarjana, 2018), h. 156

<sup>56</sup> M. Djupri. *Kompetensi Amil dan Fungsional dalam kelembagaan zakat studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu*, (Yogyakarta: Repository UIN Sunan Kalijaga Disertasi Pascasarjana, 2016, h. 288-289.

<sup>57</sup> Sri Kusriah. *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan, Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah* (Yogyakarta: Repository Universitas Islam Indonesia Disertasi Pascasarjana , 2015), h 452-459.



		Perspektif Siyasa Syari'ah (2020) <sup>58</sup>	Riau		pelatihan atau pembinaan berkelanjutan	mustahik dari segi pembinaan	
5	Hamzah	Pendayagunaan Zakat Pada Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (2009) <sup>59</sup>	Disertasi	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Melibatkan mustahik sebagai <i>stakeholder</i> dalam memberdayakan dirinya sehingga bisa menjadi muzakki	Memberdayakan mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan	Menjadikan mustahik sebagai <i>stakeholder</i> dengan memberikan pembinaan sedangkan peneliti lebih pada hasil pembinaan yang menjadikan mustahik peka terhadap lingkungan khususnya di masyarakat
6	Holilur Rahan	Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia (2018) <sup>60</sup>	Disertasi	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Negara berperan penting dalam menjaga harta dan mensejahterakan umat dengan menetapkan regulasi pengelolaan zakat dengan baik untuk masing-masing BAZNAS di setiap daerah	Pentingnya regulasi yang jelas dalam memberikan kesejahteraan kepada umat	Kesejahteraan yang peneliti fokuskan pada hasil dari regulasi BAZNAS lalu berdampak baik untuk Mustahik sehingga ada tindakan <i>sosial care</i> .
7	Hani Hanifah	Agama dan Ketahanan Keluarga (Studi kasus Upaya Aisyiyah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Garut) (2021) <sup>61</sup>	Disertasi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Adanya pemahaman agama yang baik sebagai pondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga seperti hak dan kewajiban dalam berumah tangga.	Adanya upaya memberikan kesejahteraan pada keluarga	Kesejahteraan yang dilandasi pada ajaran memberikan pemahaman agama, sedangkan kesejahteraan yang peneliti lihat terdapat pada pengelolaan hasil pendistribusian zakat pada mustahik
8	Imam Sucipto	Fenomena Masyarakat Cigugur (interaksi Sosial Keagamaan dan Konstruksi Harmoni Serta Respon Pasangan Nikah Beda Agama (2021) <sup>62</sup>	Disertasi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Interaksi sosial masyarakat terdapat pada kegiatan masyarakat seperti hajatan, selamatan, kematian, tahlilan, idul fitri, idul adha, rajaban, mauludan, natal, seren taun, <i>syura'an</i> , pembangunan rumah ibadah, bersih-bersih kampung, PKK, karang taruna, perdagangan, bertani, berkebun, dan usaha lainnya.	Melihat dari kegiatan interaksi sosial dalam masyarakat	Interaksi sosial masyarakat kajiannya lebih cenderung pada saat kegiatan nikahan beda agama, sedangkan peneliti lebih melihat perasaan mustahik bila setelah memperoleh zakat terjadi <i>sosial care</i> atau tidak.
9	Tatang	Peran Baitul Maal Wat Tamwil	Disertasi		Semakin baik peran BMT semakin baik pula	Pendistribusian	Kajian pada BMT, lebih memberikan

<sup>58</sup> Anton Afrizal Candra. *Pendayagunaan Zakat Pada Baznas dalam Meningkatkan kesejahteraan Umat*, (Riau: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Disertasi Pascasarjana, 2020), h. 265-267.

<sup>59</sup> Hamzah. *Pendayagunaan Zakat Pada Baznas dalam Meningkatkan kesejahteraan*, (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Disertasi Pascasarjana, 2020), h. 262-263.

<sup>60</sup> Holilur Rahan. *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Disertasi Pascasarjana, 2020), h. 256-257.

<sup>61</sup> Hani Hanifah. *Agama dan Ketahanan Keluarga, Studi kasus Upaya Aisyiyah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Garut*, (Bandung: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Disertasi Pascasarjana, 2021), h. 261-265

<sup>62</sup> Imam Sucipto. *Fenomena Masyarakat Cigugur (interaksi Sosial Keagamaan dan Konstruksi Harmoni Serta Respon Pasangan Nikah Beda Agama*, (Bandung: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Disertasi Pascasarjana, 2021), h. 243-245

	Sujata	Terhadap Pembiayaan Produktif dan Pemberdayaan Usaha Serta Implikasinya Terhadap IPM Nasabah di Wil.Ciyumajakuning (2020) <sup>63</sup>	UIN Gunung Bandung	Sunan Djati	pemberdayaan nasabah namun tidak terdapat adanya pengaruh variabel IPM (Indek Pembangunan Manusia	dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada rakyat	pemberdayaan pada kegiatan usaha, sedangkan peneliti tidak hanya melihat pada kegiatan produktif tapi juga melihat pemanfaatan pendistribusian zakat konsumtif
10	Hoerul Umam	Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Lembaga Filantropi Islam, Studi Kasus Nu Care-Lazisnu Jawa Barat, (2021) <sup>64</sup>	Disertasi UIN Gunung Bandung	Sunan Djati	Kurangnya keinginan masyarakat membayar ZISWAK, karena tidak terlihat adanya doktrin agama sedangkan sebelumnya dikelola oleh kiai. Ditambah lagi pengelolaan kurang baik dan kurang adanya dorongan dari organisasi NU.	Penelitian ini sama-sama melihat kemampuan dalam memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penelitian ini cenderung melihat kemauan muzakki membayar zakat di LAZISNU, sedangkan peneliti lebih fokus kepada kemampuan Mustahik mengelola dana zakat kemudian dilihat juga <i>sosial care</i>
11	Abdul Quddus Suhaib	Contribution of Zakat in the Social Development of Pakistan (2009) <sup>65</sup>	Jurnal Director, Islamic Research Centre, Bahauddin Zakariya Univ., Multan - Pakistan		Zakat diberikan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat merasa penting sebagai bagian dari masyarakat, akhirnya masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi dan sosial dengan penuh tanggung jawab	Sama-sama melihat kontribusi zakat pada mustahik, sehingga menemukan mustahik yang merasa dirinya diperhatikan oleh masyarakat	Tidak terfokus pada mustahik yang berperilaku sosial tapi lebih pada tanggung jawab untuk lebih memperbaiki ekonominya
12	Wan Sulaiman bin Wan Yusoff	Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation and Stability of Ummah (2008) <sup>66</sup>	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9, No. 1, UMY		Zakat lebih utama diberikan untuk kebutuhan jangka panjang dari pada jangka pendek, karena efek zakat dapat terasa lama. untuk itu zakat harus diberikan pada nelayan yang menggunakannya untuk kegiatan menangkap ikan di laut	Zakat diberikan untuk fakir miskin dalam kebutuhan jangka panjang	Namun peneliti tidak hanya jangka panjang tapi juga jangka pendek, setelah itu dapat pula dilihat kepedulian sosialnya pada masyarakat lain.

<sup>63</sup> Tatang Sujata, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Pembiayaan Produktif dan Pemberdayaan Usaha Serta Implikasinya Terhadap IPM Nasabah di Wil.Ciyumajakuning* (Bandung: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Disertasi Pascasarjana,2021), h. 288-289

<sup>64</sup> Hoerul Umam, *Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Nu Care-Lazisnu Jawa Barat*, (Bandung: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Disertasi Pascasarjana,2021), h. 281-284

<sup>65</sup> Abdul Quddus Suhaib, *Contribution of Zakat in the Social Development of Pakistan*, Jurnal Director, Islamic Research Centre, Bahauddin Zakariya University, Multan - Pakistan Vol. 29, Nomor. 2 December 2009), h. 332-333

<sup>66</sup> Wan Sulaiman bin Wan Yusoff, *Approach of Zakat As An Economic and Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9, Nomor. 1, UMY 2008, h. 117

13	Ghafoorza i Shaiq Ahmada, Mohammad Bilal Khanb, Ibadurrehman Patelc, Damkar M.Shehbazd, Ashurov S.	Developing The Hybrid Model (Waqf & Zakat) For Improving The Zakat Recipients' Healthcare In Selangor (2019) <sup>67</sup>	Journal of Islamic Finance, Special Issue Vol.10No.1 IUM Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia	Kebijakan pemanfaatan aset zakat lebih baik dengan menggunakan dana zakat untuk kegiatan investasi, sehingga dana yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan, bahkan dana zakat bisa makin bertambah	Dana zakat bisa diberikan kepada mustahik secara merata, tergantung kesediaan dana	Lebih menyiapkan dana untuk diberikan kepada mustahik, sementara penelitian yang peneliti lakukan cenderung pada zakat yang diperoleh bisa dikembangkan dan meningkatkan kepedulian sosial
14	Ummi Ibrahim atah, Wafa mohammed Ali Nasr, dan Mustafa Omar	The role of Zakat as an Islamic Social Finance Towards Achieving Sustainable Development Goals: A Case Study Of Northern Nigeria (2018) <sup>68</sup>	Jurnal e-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics and Finance, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur	Pendistribusian zakat harus bertujuan memberikan keadilan bagi penerima zakat dan keadilan bagi ekonomi, dengan cara mendistribusikan zakat lebih kepada platform berbasis e-community	Ada kesamaan mengenai pendistribusian zakat kepada mustahik	Penelitian ini lebih terfokus kepada pendistribusian, tapi tidak menyinggung kepedulian masyarakat.
15	Ade Engkus	Pengembangan Kepedulian Sosial Warga Negara Melalui	Jurnal Sosio Religi	Kepedulian sosial muzakki dalam membayar zakat sangat kurang, mestinya ada upaya dari	Sama-sama melihat	Kepedulian yang diteliti hanya pada muzakki untuk berminat membayar

<sup>67</sup> Ghafoorzai Shaiq Ahmada, Mohammad Bilal Khanb, Ibadurrehman Patelc, Damkar M.Shehbazd, Ashurov Sharofiddine, *Developing The Hybrid Model (Waqf & Zakat) For Improving The Zakat Recipients' Healthcare In Selangor*, Journal of Islamic Finance, Special Issue Vol.10 Nomor.1 IUM Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia, 2019, h. 73

<sup>68</sup> Ummi Ibrahim atah, Wafa mohammed Ali Nasr, dan Mustafa Omar, "The role of Zakat as an Islamic Social Finance Towards Achieving Sustainable Development Goals: A Case Study Of Northern Nigeria", *Jurnal e-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics and Finance, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur* 2018, h 95

	Kusnadi	Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Zakat, Infak, Dan Shadaqah (2018) <sup>69</sup>	Volume 16 Nomor 1 ITB Indonesia	lembaga zakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya berminat membayar zakat	kepedulian	zakat, sedangkan peneliti hanya melihat segi Mustahik
16	M Ridwan dan saparuddin Siregar	Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mal Aceh) (2018) <sup>70</sup>	Jurnal Analytica Islamica Institut Agama Islam Medan, Vol 7, No 2	Pemberdayaan mustahik terdapat zakat produktif yang menjadi kekuatan utama adalah <i>qanun</i> zakat, kelemahan kesulitan fasilitator memberi arahan, diketahui juga peluang adanya dukungan masyarakat, begitu juga terdapat ancaman terdapat tekanan biaya hidup mustahik	Adanya kajian pemberdayaan mustahik dalam meraih kesejahteraan	Perbedaannya kajian yang dilakukan adalah melihat dari segi SWOT, sedangkan peneliti melihat dari segi ketercapaian kesejahteraan lalu adakah kepedulian mustahik terhadap masyarakat lingkungan sekitar.
17	M. Anton Athoillah	Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa (2014) <sup>71</sup>	Jurnal Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam & P. Sosial, UIN ArRaniry B. Aceh Vol 16, No 2	Zakat didistribusikan kepada masyarakat tidak hanya kepada kaum muslimin saja, zakat merupakan tradisi masyarakat Indonesia sebagai perekat sosial.	Kajian ini sama-sama melihat kesejahteraan mustahik	Penelitian tersebut cenderung pada kegunaan zakat, namun peneliti lebih melihat pemanfaatan zakat dan kepedulian mustahik kepada masyarakat
18	Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah	Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi (2015) <sup>72</sup>	Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.15,No. 2	Pendistribusian zakat diutamakan dengan cara desentralisasi karena idealnya terdapat pada daerah dimana zakat dihimpun, kecuali daerah tidak adanya penghimpun zakat.	Zakat didistribusikan untuk kesejahteraan mustahik	Kajian ini membahas pendistribusian zakat, namun pada yang peneliti lakukan lebih kepada kesejahteraan dan kepedulian mustahik
19	Dini Destina sari, Adelina	Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi (2016) <sup>73</sup>	Jurnal Kultur Demokrasi, Univ. Lampung	Penelitian ini menemukan tidak adanya kepedulian pemuda seperti kurang tanggap, kurang peduli, dan acuh pada lingkungan sekitar.	Melihat kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	Penelitian ini lebih fokus pada pemuda, sedangkan peneliti memfokuskan pada mustahik

<sup>69</sup> Ade Engkus Kusnadi, "Pengembangan Kepedulian Sosial Warga Negara Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah" *Jurnal Sosio Religi* Vol 16 Nomor 1 ITB Indonesia, 2018, h. 13

<sup>70</sup> M Ridwan dan saparuddin Siregar, Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik, Analisis SWOT Baitul Mal Aceh, *Jurnal Analytica Islamica Institut Agama Islam Medan*, Vol 7, Nomor 2, 2018, h. 195

<sup>71</sup> M. Anton Athoillah, zakat Untuk kesejahteraan Bangsa, *Jurnal Media Syari'ah IN Ar-Raniry Banda Aceh* Vol 16, Nomor, 2, 2014, h 568.

<sup>72</sup> Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi, Ijtihad", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, Nomor. 2, 2016, h. 253-254

<sup>73</sup> Dini Destina sari, Adelina H, dan Yunisca N, "Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi", *Jurnal Kultur Demokrasi*, *Univ. Lampung* Vol 4, Nomor 6, 2016, h. 12

	H, dan Yunisca N	Vol 4, No 6				
20	Rina Nurul A, Aep Rusmana, dan Moch Zaenal Hakim	Kepedulian Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Lanjut Usia Terlantar di Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta (2020) <sup>74</sup>	PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 2,	Kepedulian tokoh masyarakat terhadap lanjut usia masih tergolong kurang, baik dari segi pemahaman, kesadaran, kemauan dalam bertindak, kecuali empati. untuk itu perlu ada program kepedulian pada lansia	Kesamaan membahas kepedulian pada masyarakat	Kepedulian sosial yang peneliti fokuskan adalah hanya terdapat pada mustahik yang sudah tergolong meningkat kesejahteraannya



<sup>74</sup> Rina Nurul A, Aep Rusmana, dan Moch, “Kepedulian Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Lanjut Usia Terlantar di Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta PEKSOS” *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 19 No. 2, 2020, h. 251-252

Dari penelitian terdahulu telah peneliti temukan terkait program zakat, kesejahteraan mustahik, dan kepedulian mustahik. Namun peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang peneliti kaji. Adapun yang menjadi novelty dalam penelitian ini terdapat pada tema terkait pengaruh program zakat terhadap kesejahteraan mustahik yang dihubungkan dengan *social care* belum ada diteliti sebelumnya baik mengenai teori, metode, dan juga variabel. Program zakat dikhususkan pada Makmur dan Peduli dan subjek penelitian adalah Mustahik Provinsi Bengkulu.

## H. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel/konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kejelasan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.<sup>1</sup> Variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat-sifat (nilai dari orang, objek atau kegiatan) yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan menguji hipotesis. Hipotesis ini dibagi menjadi variabel independen (*eksogen*) dan variabel dependen (*endogen*) serta variabel *intervening*. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap objek penelitian, maka definisi operasional variabel tersebut secara rinci dapat dijelaskan, sebagai berikut:

### a. Variabel Independen

Program Bengkulu Makmur (X1) adalah sebuah program pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bantuan ekonomi produktif bagi mustahik yang sudah memiliki usaha sendiri, bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Usaha Dagang (Bantuan Gerobak Usaha, Bantuan Mitra Usaha Warung Produktif, dan Bantuan Z-Mart), dan Bantuan peternakan (bibit, kandang, hewan).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1999), 152.

<sup>2</sup> Muammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol 7, Nomor 2 Oktober 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, h. 67

Indikator program Bengkulu Makmur di BAZNAS provinsi Bengkulu sama dengan pendayagunaan zakat produktif yang dijelaskan oleh Mardani dalam buku Hukum Islam, sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Indikator Program Bengkulu Makmur

No	Indikator Program Bengkulu Makmur
1	Studi Kelayakan Bisnis
2	Penyuluhan/Pembinaan
3	Pengawasan
4	Evaluasi

Program Bengkulu Peduli (X2) adalah Program pemberian bantuan konsumtif kepada mustahik di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bedah rumah, Bedah Rumah, Pembayaran Utang, Bantuan Sumur Bor, Pemasangan Listrik, dan Sembako Ramadhan.

Indikator program Bengkulu Peduli yang diterapkan BAZNAS provinsi Bengkulu cenderung pada pendistribusian zakat konsumtif. Adapun pendistribusian zakat konsumtif sebagaimana dijelaskan menurut Daud Ali dalam buku pendayagunaan dana zakat. Indikator yang digunakan dalam hal ini ada dua, yaitu:

Tabel 1.5  
Indikator Program Bengkulu Peduli

No	Indikator Program Bengkulu Peduli
1	<i>Hiyazah</i> (bisa dikuasai)
2	<i>Faedah</i> (ada manfaat)

## 2. Variabel Dependen

Variabel ini menunjukkan ada tidaknya pengaruh dengan variabel independen. Adapun penelitian variabel independen dalam penelitian ini adalah kepedulian sosial (*social care*) mustahik (Y), dilihat setelah menerima zakat yang diberikan oleh orang lain kepada mustahik, apakah ada pula kebaikan yang

diterapkan dalam kehidupannya (kepedulian sosial), apalagi ketulusan muzakki memberikan zakat kepada BAZNAS untuk diserahkan kepada mustahik, lalu mustahik secara sosial melahirkan keinginan untuk bisa berbuat baik pula pada orang lain sebagai bentuk perhatian atau kepedulian pada masyarakat sekitar.

Indikator kesejahteraan mustahik dapat diketahui dengan adanya penjelasan dari Abraham Maslow, adapun indikatornya :

Tabel 1.6  
Indikator Kesejahteraan Mustahik

No	Indikator Kesejahteraan
1	Tercukupinya kebutuhan fisik ( <i>physiological needs</i> ), atau kebutuhan pokok ( <i>basic needs</i> ) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2	Kebutuhan keamanan ( <i>safety needs</i> ),
3	Kebutuhan sosial ( <i>social needs</i> ).
4	Kebutuhan akan pengakuan ( <i>esteem needs</i> ),
5	Kebutuhan akan pengakuan ( <i>esteem needs</i> ),
6	Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri ( <i>self actualization needs</i> )

### 3. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* adalah variabel antara variabel dependen dan independen atau sering juga disebut dengan variabel mediasi. Variabel mediasi adalah variabel yang dapat secara langsung mempengaruhi perubahan variabel independen, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi variabel independen.<sup>3</sup> Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah kesejahteraan (Z), variabel ini berkaitan dengan hubungan antara pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu dengan peningkatan kesejahteraan mustahik. Peningkatan yang dilihat terkait kesejahteraan dari sisi pendapatan hari ini bisa digunakan untuk hari esok atau bekal sebagai persiapan untuk kebutuhan

<sup>3</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Badan (Semarang:Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 176.



mendesak. Dengan adanya peningkatan pemasukan, maka besar kemungkinan kecukupan ekonomi akan diperoleh dimasa mendatang.

Indikator kepedulian sosial, dapat diketahui juga dalam pendapat para ahli, dalam hal ini dijelaskan oleh Najib Sulhan, dalam buku Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa, adapun indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.7  
Indikator Sikap Kepedulian Sosial Mustahik

No	Indikator Kepedulian Sosial
1	Menunjukkan kepedulian tanggap kepada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan
2	Melaksanakan aksi sosial
3	Menunjukkan perilaku kerjasama antar masyarakat.
4	Menunjukkan perilaku empati atau peduli terhadap masyarakat.
5	Menunjukkan perilaku hidup rukun dalam masyarakat